



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN,
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG
PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Direktur adalah Direktur RSJ Naimata.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSJ Naimata, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.

13. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
20. Unit Usaha adalah bagian dari RSJ Naimata yang bertugas melakukan pengembangan usaha.
21. Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSJ Naimata.
22. Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh RSJ Naimata.
23. Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima RSJ Naimata atas jasa kegiatan pelayanan dan jasa dari kegiatan non pelayanan.
24. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional RSJ Naimata yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

25. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
26. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
29. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan pada RSJ Naimata.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSJ Naimata dalam penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah tersedianya dokumen RBA untuk periode satu tahun anggaran dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, serta menciptakan kepastian serta sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. tata cara penyusunan RBA;
- b. mekanisme pengajuan dan penetapan RBA;
- c. perubahan RBA; dan
- d. Ambang Batas.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RBA

Pasal 4

- (1) RSJ Naimata menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Direktur bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (3) Dalam menyiapkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dibantu oleh Pejabat Keuangan.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan RSJ Naimata lainnya.
- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase Ambang Batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 6

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSJ Naimata.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

Struktur anggaran RSJ Naimata, meliputi:

- a. pendapatan;
- b. belanja; dan
- c. pembiayaan.

Pasal 8

Pendapatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan RSJ Naimata yang sah.

Pasal 9

- (1) Pendapatan RSJ Naimata yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSJ Naimata yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSJ Naimata yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSJ Naimata sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama RSJ.
- (5) Pendapatan RSJ Naimata yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA Dinas.
- (6) Lain-lain pendapatan RSJ Naimata yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSJ;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 10

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan Unit Usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RSJ Naimata yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan RSJ Naimata.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pada Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan.

- (4) Analisis aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam RBA dengan paling sedikit memuat proyeksi pendapatan dan belanja Unit Usaha.
- (5) Direktur menunjuk seorang pegawai untuk memimpin Unit Usaha.
- (6) Pemimpin Unit Usaha dapat diberikan kewenangan mengelola rekening operasional Unit Usaha tersendiri untuk menampung pendapatan dan untuk keperluan pengeluaran sesuai Praktik Bisnis Yang Sehat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perekrutan karyawan pada Unit Usaha harus mendapat persetujuan dari Direktur.
- (8) Unit Usaha dapat dikelola sendiri oleh RSJ Naimata atau dikelola bersama dengan mitra.
- (9) Dalam hal Unit Usaha dikelola sendiri oleh RSJ Naimata, pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan Unit Usaha merupakan pendapatan dan belanja RSJ Naimata.
- (10) Pemimpin Unit Usaha harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan RSJ Naimata.
- (11) Untuk keperluan perizinan berusaha dan/atau persyaratan sebagai penyedia barang/jasa, RSJ Naimata mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pendapatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSJ Naimata sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas RSJ Naimata.

Pasal 12

Pendapatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas.

Pasal 13

- (1) Belanja RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja RSJ Naimata untuk menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja RSJ Naimata untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSJ Naimata yang meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 14

- (1) Belanja RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c dan huruf e dan SiLPA RSJ Naimata, diintegrasikan ke dalam RKA Dinas.
- (2) Belanja RSJ Naimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja sebagaimana ayat (1), dicantumkan dalam RBA.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 17

- (1) Pembiayaan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas.
- (2) Selain diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas, pembiayaan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RBA

Pasal 18

- (1) Direktur menyampaikan RBA kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) Dalam hal RSJ Naimata belum memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RBA disampaikan kepada Dinas.
- (3) RBA yang telah disusun diajukan kepada Dinas untuk memperoleh persetujuan.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan / dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas.
- (5) RKA Dinas dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 19

- (1) PPKD menyampaikan RKA Dinas dan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA Dinas dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Direktur dan/atau Kepala Dinas melakukan penyempurnaan.
- (3) RKA Dinas dan RBA yang telah disempurnakan oleh Direktur dan/atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Pasal 20

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA Dinas dan RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSJ Naimata menyusun DPA dan RBA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Direktur.
- (4) RSJ Naimata mengajukan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan melampirkan RBA yang telah disahkan oleh Direktur.
- (5) PPKD mengesahkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSJ Naimata.

Pasal 21

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB IV

PERUBAHAN RBA

Pasal 22

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena:
 - a. pergeseran anggaran belanja RSJ Naimata;
 - b. penggunaan Ambang Batas;
 - c. penggunaan SiLPA RSJ Naimata tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA RSJ Naimata tahun sebelumnya.

- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA Dinas.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Direktur dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas dan PPKD.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA Dinas untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA belanja per kegiatan yang ditandatangani Direktur.

Pasal 23

- (1) RSJ Naimata dapat melakukan pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA Dinas.
- (2) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti dengan penetapan RBA pergeseran.
- (4) Selain penetapan RBA pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyesuaian SPD oleh Direktur.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling tinggi 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (6) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa, bencana dan/atau wabah, maka pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) kali.

Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja diformulasikan dalam perubahan DPA Dinas dan perubahan RBA.
- (2) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 25

- (1) RSJ Naimata dapat melakukan pergeseran menggunakan Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, melalui perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA Dinas.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan anggaran serta DPA Dinas dengan persentase yang ditetapkan dalam rincian belanja pada RBA awal.
- (3) Dalam hal perubahan RBA karena penggunaan Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.
- (4) Setelah perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, RSJ Naimata melakukan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan dalam laporan anggaran kas kepada Kepala Dinas dan PPKD.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), realisasi belanja karena penggunaan Ambang Batas dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (6) Dalam hal RSJ Naimata melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya di atas Ambang Batas, perubahan RBA terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas dan PPKD.

Pasal 26

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA Dinas.
- (2) Dalam hal perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.

Pasal 27

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, terlebih dahulu harus dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan saldo kas RSJ Naimata per tanggal 31 Desember di tahun berjalan yang telah diaudit.
- (2) Penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Setelah perubahan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, RSJ Naimata melakukan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.

Pasal 28

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan perubahan APBD.

BAB V

AMBANG BATAS

Pasal 29

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase Ambang Batas tertentu.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan belanja RSJ Naimata diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam Ambang Batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja RSJ Naimata yang bersumber dari pendapatan RSJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja RSJ Naimata melampaui Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksanaan belanja RSJ Naimata terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 31

Dalam hal kekurangan anggaran, RSJ Naimata mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 32

- (1) Besaran persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSJ Naimata selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSJ Naimata selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren yang dicantumkan dalam RBA dan DPA Dinas dari pagu anggaran belanja RSJ Naimata yang bersumber dari pendapatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Besaran persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan catatan yang memberikan informasi besaran Ambang Batas.
- (5) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA Dinas tahun berjalan.
- (7) Dalam menggunakan Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), RSJ Naimata membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas untuk disampaikan ke Kepala Dinas dan PPKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juli 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Re-**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


Re-**KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR